

**PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN  
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



**LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki catur dharma, dengan dharma keempatnya adalah menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai ruh bagi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusannya, maka Umsida berusaha melakukan pembaharuan dan inovasi dalam berbagai hal. Salah satu pembaharuan dan inovasi tersebut yaitu keharusan setiap dosen untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan Pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan ipteks dan perkembangan masyarakat.

Komitmen Umsida sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan pada berbagai program studi baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, maka perlu adanya integrasi keilmuan yang dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga diperlukan sebuah pedoman agar pelaksanaan integrasi ilmu pengetahuan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dapat diterapkan kepada seluruh kegiatan akademik/pembelajaran, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat, untuk pada gilirannya menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu menuju lulusan (alumni) yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan pedoman integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini diharapkan secara konsisten dapat terlaksana dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sehingga akan mempersiapkan lulusan yang memiliki intelektual tinggi dan berakhlakul karimah.

Sidoarjo, 16 Agustus 2022

Ketua Lembaga AIK

  
**Ds. Mu'adz, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UMSIDA</b>	<b>3</b>
A. VISI	3
B. MISI	3
C. TUJUAN	3
<b>BAB III KONSEP INTEGRASI KEILMUAN AIK</b>	<b>5</b>
Model Kelas Pemula	7
Model Kelas Lanjutan	7
Model Kelas Ahli	7
<b>BAB IV PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>8</b>
A. Profil Lulusan	8
B. Kompetensi Lulusan	8
C. Isi Pembelajaran	8
D. Proses Pembelajaran	9
E. Penilaian Pembelajaran	9
G. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	10
H. Pengelolaan Pembelajaran	11
I. Pembiayaan Pembelajaran	11
<b>BAB V PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK BIDANG PENELITIAN</b>	<b>13</b>
A. Hasil Penelitian	13

B. Isi Penelitian	13
C. Proses Penelitian	13
D. Sarana dan Prasarana Penelitian	14
E. Pengelolaan Penelitian	14
F. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	15
<b>BAB VI PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	16
A. Hasil PkM	16
B. Isi PkM	16
C. Proses PkM	16
D. Sarana dan Prasarana PkM	17
E. Pengelolaan PkM	17
F. Pendanaan dan Pembiayaan PkM	17
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	18

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dasar Pemikiran

Ilmu pengetahuan modern dan Islam telah mengalami diskursus yang cukup lama, dapat dikatakan sejak berabad-abad yang lalu sudah muncul diskursus keilmuan ini. Polemik antara akal dan wahyu yang pernah diangkat oleh *Ernes Renant* pada 1883 menjadi pemikiran mendalam bagi ilmuan muslim. Pada masa kekhalifahan *Abbasiyah* yakni sekitar abad ke-8 sampai ke-15 pun telah berusaha untuk menanggulangi terjadinya pemikiran sekularisasi antara akal dan wahyu. Sekularisasi akal dan wahyu berdampak pada sekularisasi ilmu pengetahuan abad 20. Sekularisasi semakin menjadi setelah runtuhnya kejayaan keilmuan Islam dan lahirnya pencerahan di eropa sekitar abad ke 18. Berawal dari revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis yang biasa di kenal dengan istilah *renaissance* (pencerahan) para ilmuan dan cendekiawan barat mulai menghegemoni perkembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dengan falsafah barat yang menitik beratkan epistemologinya berdasarkan faktor empirik tanpa faktor metafisis yang didalamnya terdapat nilai-nilai religius transenden. Pengetahuan yang ditawarkan oleh cendekiawan barat cenderung memisahkan nilai-nilai ketuhanan dan menjauhkan manusia dari Sang Pencipta. Seiring tersebarnya ilmu pengetahuan tersebut umat Islam menanggapi dengan berbagai macam perspektif.

Menurut *Nasim Butt* (1996 : 60-64) dalam bukunya *Sains dan Masyarkat Islam* menyebutkan bahwa tanggapan umat Islam terbagi menjadi tiga pandangan. *Pertama*, segolongan umat Islam menolak ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Mereka hanya menerima ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta membagi kadar kewajiban mempelajarinya dalam dua ranah hukum yakni *fardu kifayah* dan *fardu 'ain*. *Fardu kifayah* untuk ilmu pengetahuan yang bersifat umum dan modern yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, serta *Fardu 'ain* untuk ilmu pengetahuan yang bersifat keagamaan terkait kajian al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, Pengislaman ilmu pengetahuan modern yakni memberikan atau memasukkan nilai-nilai islami terhadap ilmu pengetahuan tersebut. *Ketiga*, Segolongan umat Islam yang

memperbolehkan ilmu pengetahuan modern dari barat dipelajari atas dasar sifat ilmu pengetahuan tersebut bersifat bebas nilai dan universal.

Menurut Wahyono (2016) Konsep integrasi Islam dan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) muncul disebabkan pada dua hal. *Pertama*, adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh sains jika jauh dari nilai agama, maka PTM harus memberikan kontribusi akademis dalam menjawab masalah dikotomi Islam dan Ilmu pengetahuan. *Kedua*, PTM mempunyai konsep integrasi Islam dan ilmu pengetahuan dan sudah diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah AIK. Namun belum ada konsep integrasi Islam dan ilmu pengetahuan dalam matakuliah umum lainnya di PTM.

Padahal sebagai PTM yang memiliki caturdharma perguruan tinggi mestinya harus segera merespon dan mencari solusi agar dampak negatif ilmu pengetahuan tidak semakin luas dan menimbulkan lulusan PTM hanya memahami ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya panduan bagi seluruh dosen di PTM untuk bisa melakukan islamisasi keilmuan mereka dan tidak hanya pada mata kuliah AIK saja, namun seluruh mata kuliah umum dapat memberikan landasan keilmuannya dengan ajaran-ajaran Islam yang sesuai al-Qur'an dan Sunnah.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi keilmuan AIK oleh dosen dan mahasiswa, serta para pimpinan UMSIDA pada kinerja Caturdharma PTM. Kinerja ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus. Sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki intergritas tinggi secara intelektual, namun juga menciptakan generasi Islami yang dapat berkontribusi luas di masyarakat, serta tercapai visi UMSIDA itu sendiri.

## **C. Landasan Hukum**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

- 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4.0 PTMA 2019
  4. Standar SPMI AIK UMSIDA tahun 2021

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UMSIDA**

#### **A. VISI**

Menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan tata kelola secara professional berdasarkan nilai-nilai Islam.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berdasarkan nilai-nilai Islam.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
8. Meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
9. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri.
11. Meningkatkan tata kelola secara professional berdasarkan nilai-nilai Islam.
12. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berdasarkan nilai-nilai Islam.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam penguasaan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat.



3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri untuk penguatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Mewujudkan kemandirian perguruan tinggi dengan tata kelola yang profesional berdasarkan nilai- nilai Islam
6. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

#### **D. SASARAN**

1. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja penelitian dosen dan mahasiswa yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS.
3. Peningkatan manfaat hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas dan kinerja pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.
6. Penguatan tata kelola dan kelembagaan secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam.
7. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
8. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pencapaian prestasi.

### **BAB III**

#### **KONSEP INTEGRASI KEILMUAN AIK**

Paradigma integrasi ilmu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, disebut paradigma integrasi ilmu integratif atau singkatnya paradigma integrasi ilmu integralistik yaitu pandangan yang melihat sesuatu ilmu sebagai bagian dari keseluruhan.

Terkait hal di atas, terdapat pemikiran Kuntowijoyo yang kiranya masih relevan dikaji ulang yaitu Pengilmuan Islam. Dalam pengilmuan Islam, terdapat dua pokok ide, yaitu integrasi ilmu dan objektifikasi. Objektifikasi Islam secara sederhana diartikan dengan *"Islam that can be transmitted openly and without secrecy"*. Maksudnya adalah Islam yang ajarannya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang, termasuk non muslim sekalipun. Pengilmuan Islam merupakan pengembangan lebih lanjut dari upaya untuk menempatkan al Quran sebagai sumber utama rujukan umat Islam. Dalam hal ini, al Quran ditempatkan dalam posisi yang simetris dengan alam dan juga manusia, yakni sebagai sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu, al Quran memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai macam teori, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu yang lain. Pandangan ini menjadi mungkin, karena al Quran memuat banyak konsep yang dapat dianalisis sehingga melahirkan sebuah teori ilmu.

Kuntowijoyo menawarkan dua langkah yang harus diambil sebagai upaya mengimplemantasikan pengilmuan Islam, yaitu integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi adalah pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu (petunjuk Allah dalam Al Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi). Sementara, objektifikasi adalah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang (rahmatan lil'âlamîn).

Berdasarkan pemahaman pemikiran dari para tokoh tentang integrasi ilmu dalam khasanah intelektual Islam kontemporer diatas, maka disimpulkan ada 3 paradigma yang umum digunakan dalam integrasi keilmuan, yaitu :

No	ASPEK	ISLAMISASI	INTEGRASI	PENGILMUAN
1	PANDANGAN	Bertentangan dengan nilai dan keyakinan Islam	Banyak mengandung kebenaran	Ada yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan Islam
2	TUJUAN	Menghilangkan disorientasi umat	Tingkatkan sumberdaya dan partisipasi umat	Islam sebagai solusi
3	PENDEKATAN	Deduktif-divergen	Induktif-konvergen	Sintetik-analisis (reflektif)
4	METODOLOGI	Kritis selektif	Kritis konfirmatif	Kritis-kreatif
5	CIRI	Eksklusif- reaktif - simbolik	Inklusif-akomodatif	Inklusif-Independent
6	TOKOH	Al-Faruqi, Al Attas	Ziauddin Sardar, Mulyadi, Amin Abdullah	Kuntowijoyo

Dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara meng-internalisasikan nilai-nilai Islam melalui gagasan M. Amin Abdullah dengan konsep Integrasi-interkoneksi yang terbagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut

### **Model Kelas Pemula**

1. Informatif: suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain, sehingga wawasan civitas akademika semakin luas.
2. Konfirmatif: suatu disiplin ilmu tertentu untuk membangun teori yang kokoh perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain.
3. Korektif: suatu teori ilmu tertentu perlu dikonfrontir dengan ilmu agama atau sebaliknya, sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain.

### **Model Kelas Lanjutan**

1. Similarisasi: menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep- konsep dari agama, meskipun belum tentu sama.
2. Paralelisasi: menganggap paralel konsep yang berasal dari Qur'an dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya.
3. Komplementasi: antara sains dan agama saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain, tetapi tetap memertahankan eksistensi masing- masing. Misalnya
4. Komparasi: membandingkan konsep/teori sains dengan konsep/wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama.
5. Induktifikasi: asumsi-asumsi dasar dari teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik/ghaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip- prinsip agama dan al-Qur'an mengenai hal tersebut.
6. Verifikasi: mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran (ayat-ayat) Qur'an.

### **Model Kelas Ahli**

Hermenuetisasi: menghubungkan secara triadik sirkularistik antara religion, philosophy dan science.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK UMSIDA BIDANG**  
**PENDIDIKAN**

**A. Profil Lulusan**

1. Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
2. Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
3. Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4. Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
5. Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
6. Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen bidang ilmu umum dan dosen ilmu agama atau disusun oleh dosen ilmu umum/agama melalui pembahasan bersama.

**B. Kompetensi Lulusan**

1. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi keilmuan.
2. Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan keilmuan umum dan agama.
3. Universitas menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum yang berorientasi integrasi keilmuan.

4. Universitas harus menyelenggarakan "academic excellence" berorientasi
5. Integrasi keilmuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Isi Pembelajaran**

1. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang unggul dalam keilmuan dan keislaman.
2. Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan berintegrasi keilmuan peserta didik.
3. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan dan menunjang integrasi keilmuan sesuai visi universitas.
4. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap terintegrasi dengan keilmuan agama Islam.
5. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi keilmuan.
6. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan integrasi keilmuan dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
7. Integrasi AIK dalam isi pembelajaran bisa meliputi rumusan Silabus, RPS, bahan ajar, dan referensi.

### **D. Proses Pembelajaran**

1. Proses pembelajaran yang berlangsung di Universitas Muhamamadiyah Sidoarjo harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi.
2. Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi keilmuan.
3. Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi keilmuan untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
4. Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan

integrasi keilmuan pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan integrasi keilmuan input yang sesuai.

5. Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi keilmuan.
6. Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS yang memuat integrasi keilmuan
7. Integrasi AIK dalam proses pembelajaran bisa meliputi kegiatan perkuliahan, penugasan, praktikum, dan kegiatan lain baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
8. Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi

#### **E. Penilaian Pembelajaran**

1. Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
4. Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
5. Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
6. Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrument penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
7. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
8. Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
9. Integrasi AIK dalam penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang mengimplementasikan nilai nilai AIK sesuai dengan bidang keilmuan masing masing.

#### **F. Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang mampu mengintegrasikan keilmuan, berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan ) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan.
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tenaga kependidikan dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan ) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan

#### **G. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non akademik yang memenuhi prinsip keislaman.
2. Universitas harus merencanakan penyediaan sarana yang kondusif untuk implementasi integrasi keilmuan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan dan menunjang prinsip integrasi keilmuan yang telah ditetapkan.
4. Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya dan prinsip integrasi keilmuan.
5. Universitas harus memiliki standar keilmuan Islam menyangkut fasilitas pembelajaran secara umum.

#### **H. Pengelolaan Pembelajaran**

1. Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi keilmuan dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademik dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang



- berdasarkan prinsip integrasi keilmuan.
3. Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi keilmuan.
  4. Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi keilmuan dalam pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
  5. Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi keilmuan.
  6. Universitas harus memiliki panduan integrasi keilmuan untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
  7. Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi keilmuan untuk menjadi data rencana tindak lanjut.
  8. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi keilmuan.
  9. Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai integrasi keilmuan terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
  10. Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
  11. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi keilmuan.

## **I. Pembiayaan Pembelajaran**

1. Universitas dalam melakukan perencanaan selalu berprinsip pada kaidah Islam untuk melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

2. Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berorientasi penerapan integrasi keilmuan pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Universitas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang mengarah kepada percepatan penyelenggaraan dan hasil integrasi keilmuan dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
4. Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip integrasi keilmuan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK**

#### **BIDANG PENELITIAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi.
2. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah Amaliah.
3. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang imunya.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan integrasi keilmuan.
5. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi keilmuan.

##### **B. Isi Penelitian**

1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan Islam dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan keilmuan agama dan atau sebaliknya untuk kepentingan perbaikan peradaban.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.
4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu

(interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama.

### **C. Proses Penelitian**

1. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dan berorientasi integrasi keilmuan.
2. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip dan nilai ke-Islaman meliputi proses perencanaan, pelaksana, dan pelaporan yang terintegrasi dengan ilmu utama.
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan terintegrasi keilmuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### **D. Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian termasuk dalam hal kebutuhan untuk muatan integrasi.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### **E. Pengelolaan Penelitian**

1. Lembaga Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi keilmuan yang harus termuat dalam Renstra Induk Penelitian (RIP) universitas.
2. Lemabaga Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi keilmuan dan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
3. Lembaga Penelitian harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar

- negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja integrasi keilmuan dan hasil penelitian.
4. Lembaga Penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi keilmuan.
  5. Lembaga Penelitian harus berorientasi integrasi keilmuan dalam menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
  6. Lembaga Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
  7. Lembaga Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian integrasi keilmuan.
  8. Lembaga Penelitian harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
  9. Lembaga Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi keilmuan.
  10. Lembaga Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi keilmuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
  11. Lembaga Penelitian harus memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
  12. Lembaga Penelitian mengupayakan pengembangan paten hasil penelitian integrasi keilmuan
  13. Lembaga Penelitian mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi keilmuan ke institusi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
  14. Lembaga Penelitian harus dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
  15. Lembaga penelitian harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi universitas

#### **F. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Universitas harus menentukan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berfokus Integrasi Keilmuan

2. Universitas harus menyediakan dana penelitian internal berorientasi integrasi keilmuan.
3. Universitas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya untuk mendukung kualitas dan kuantitas penelitian berorientasi integrasi keilmuan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN INTEGRASI KEILMUAN AIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Hasil PkM**

1. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
2. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
3. Hasil PkM harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah Amaliah.
4. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan.
6. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas.

#### **B. Isi PkM**

1. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi keilmuan dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
4. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

#### **C. Proses PkM**

1. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan secara

- berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
2. PkM seharusnya berorientasi integrasi keilmuan berbasis pada pemberdayaan masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan keilmuan/keahlian civitas akademik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
  3. Proses PkM dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

#### **D. Sarana dan Prasarana PkM**

1. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) berorientasi integrasi keilmuan yang diperlukan dalam PkM.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Pengabdian kepada masyarakat berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

#### **E. Pengelolaan PkM**

1. Lembaga PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan renstra PkM universitas.
2. Lembaga PkM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
3. Lembaga PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
4. Lembaga PkM harus melaksanakan Monev PkM berorientasi integrasi keilmuan.
5. Lembaga PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi keilmuan.
6. Lembaga PkM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM berorientasi integrasi keilmuan.
7. Lembaga PkM harus memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM berorientasi integrasi keilmuan.



**F. Pendanaan dan Pembiayaan PkM**

1. Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berorientasi integrasi keilmuan
2. Universitas harus menyediakan dana PkM internal berorientasi integrasi keilmuan.
3. Universitas harus mengupayakan pendanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan dari sumber lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 2018. *Pedoman SPMI PTM/PTA – Sistem Penjaminan Mutu internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah – Perguruan Tinggi Aisyiyah*, Yogyakarta.
- Nasim Butt, *Sains dan Masyarakat Islam*. Terj. Oleh Masdar Hilmy. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
- Fakhri Husein, Muhammad. 2016. *Pedoman Penyusunan Kurikulum (Mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Paradigma integrasi-interkoneksi)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Wahyono, Andi. 2016. *Integrasi Islam dan Sains dalam Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Wilayah Jawa Tengah.*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.